

IMPLEMENTASI PSAK 109 TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKI DI BAZNAS KABUPATEN BADUNG

Dian Riski Hendra Cahyani¹, Iswahyuni, S.P., M.M.A.², Sahrial Ardiansyah, S.H.I.,
M.H.³

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali.

Email : dianriski.bali@gmail.com.

Alamat : Jl. Gn Resimuka Barat Gg II no.5, Tegal Kertha, Denpasar Barat.

Korespodensi Penulis : dianriski.bali@gmail.com.

ABSTRAK

Laporan keuangan dapat dinyatakan akuntabel dan transparan, maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Penyusun laporan keuangannya menggunakan pedoman PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan. Jadi, akuntansi zakat dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzaki dan calon muzaki, pemerintah, masyarakat, mustahik dan pihak lain. Tujuan pembahasan ini adalah dikarenakan PSAK 109 memiliki tujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat yakni dengan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat yang berlaku bagi OPZ yang berkewajiban menghimpun dan menyalurkan dana zakat.¹ Selain itu juga saya mengangkat judul ini dikarenakan adanya masalah yaitu kurang tepatnya waktu dalam menginput data pengelolaan zakat bulanan, Sehingga terjadinya penumpukan transaksi secara berbulan-bulan.

Kata Kunci : Implementasi PSAK 109, Transparansi, dan Akutabilitas.

ABSTRACT

Financial reports can be declared accountable and transparent, so accounting standards are needed to regulate them. The financial report preparers use PSAK 109 guidelines, the accounting standard that regulates zakat. Of course, matters that are not regulated in PSAK 109 can use the related PSAK as long as they do not conflict with Islamic sharia. Accounting is the process of processing financial data to produce financial information that is used to enable decision making to carry out considerations based on

¹ Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)", *Jurnal Mustasiq*, Salatiga, Vol. 6 No. 1 (2015)

information in decision making. So, zakat accounting can be interpreted as an accounting process for zakat transactions based on the principles of Islamic sharia which can produce financial information in the form of financial reports that can be used for decision making by interested parties such as muzaki and prospective muzaki, government, society, Mustahik and other parties. The purpose of this discussion is because PSAK 109 aims to regulate zakat accounting, namely by regulating the recognition, measurement, presentation and disclosure of zakat transactions that apply to OPZs which are obliged to collect and distribute zakat funds. Apart from that, I also raised this title because of a problem, namely the lack of precise timing in inputting monthly zakat management data, resulting in a buildup of transactions for months.

Keywords: Implementation of PSAK 109, Transparency, Accountability.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Lebih dari delapan puluh lima persen penduduk Indonesia beragama Islam. Hal ini menimbulkan berdirinya organisasi berbasis Islam. Salah satu organisasi tersebut adalah organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat dibentuk bertujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah.

Organisasi pengelola zakat adalah suatu organisasi yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat. Dana yang dikelola organisasi pengelola zakat berasal dari orang Islam yang berkewajiban membayar zakat atau disebut muzaki. Selain zakat, sumber dana yang dikelola organisasi pengelola zakat adalah dana zakat.

Zakat dalam Islam merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu dalam hal harta. Cara melaksanakan zakat yaitu dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada yang berhak menerima mustahik sesuai ketentuan syariah. Dasar perintah membayar zakat terdapat dalam Alquran surat At Taubah ayat 103 yakni sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²

Ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya membayar zakat yang menjadi kewajiban setiap umat Islam, yang berguna untuk menyucikan jiwa dan membersihkan harta dari hal-hal yang tidak baik.

Fungsi organisasi pengelola zakat didirikan adalah untuk membantu umat muslim dalam rangka menyalurkan dana zakat. Dana yang dikumpulkan dari

² Departemen. RI, Alquran dan Terjemahannya, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1996), cet, Ke-3, h. 297

muzaki disalurkan untuk beberapa golongan yang sudah ditentukan sesuai syariah. Sudah seharusnya pengelolaan dana zakat dikelola dengan baik. Organisasi pengelola zakat dalam mengelola zakat minimal memiliki prinsip dasar amanah, transparan dan ikhlas dalam mengelola dana zakat. Amanah artinya organisasi pengelola zakat dapat dipercaya dalam pengelolaan dana yang didapat dari muzaki.

Pemerintah Indonesia mendukung kegiatan pengelolaan dana zakat dengan membuat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuannya supaya organisasi pengelola zakat dapat menjalankan fungsinya baik sesuai agama maupun negara. Undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar hukum berdirinya organisasi pengelola zakat di Indonesia.

Undang-undang zakat mengatur fungsi organisasi pengelola zakat yang berada dibawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Baznas adalah lembaga yang bertugas mengelola zakat yang memiliki kewenangan secara nasional. Organisasi pengelola zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang sudah diaudit kepada BAZNAS secara berkala³.

(PSAK) 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Akuntansi zakat dapat diaplikasikan atau digunakan untuk membantu para amil yang menerima dan menyalurkan zakat atau entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat. Ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi.

Laporan keuangan dapat dinyatakan akuntabel dan transparan, maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Hal ini berbeda dengan entitas syariah, aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana zakat juga dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi sosial selain fungsi komersial, sehingga komponen laporan keuangan yang dimuat dalam PSAK 101 juga memiliki laporan sumber dan penggunaan dana zakat. BAZIS yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS, maka penyusunan laporan keuangannya tidak menganut PSAK 101 akan tetapi menggunakan pedoman PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat, infak dan sedekah. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan. Jadi, akuntansi zakat dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzaki dan calon muzaki, pemerintah, masyarakat, mustahik dan pihak lain.

Agar lembaga pengelola zakat, khususnya Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah dapat menjalankan tugas dan wewenangnyanya dengan baik dan mencapai tujuan memaksimalkan potensi zakat dan mengatasi masalah

³ Dwipratama, Agung Pandu. (2011, Jakarta) Sistem Informasi Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional, h. 28

kemiskinan, maka penguatan kelembagaan dapat dibangun dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip dalam GCG diantaranya mencakup transparansi dan akuntabilitas. Pada dasarnya, lembaga pengelola zakat seperti Baznas yang menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik tentunya juga akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan terhadap lembaga yang rentan terhadap kecurangan akan tumbuh berkat pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transparansi merupakan kenyataan dan kejelasan (jelas). Menurut kamus baru kontemporer transparansi diartikan terbuka, tidak ditutup-tutupi. Transparansi adalah praktik penyediaan informasi keuangan yang akurat dan terkini kepada masyarakat luas, dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memahami kondisi keuangan secara umum dan sikap serta tanggungjawab pemerintah atas kepatuhannya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Mengemukakan prinsip transparansi memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses informasi terkait tata kelola pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, implementasi, dan hasil dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Badung tengah belum menerapkan sepenuhnya PSAK 109, namun Baznas Kabupaten Badung berusaha untuk menerapkan PSAK 109 secara detail, hal yang dilakukan yaitu pengakuan terhadap dana zakat, dana non halal, dana amil, dan lain-lainnya yang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai dan diinput melalui aplikasi SIMBA. Pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Pengungkapan dilakukan dalam catatan kas atas laporan keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen Badan Amil Zakat Kabupaten Badung, sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan.

Akuntabilitas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan tanggung jawab, melaporkan, dan mengungkapkan kepada pihak lain yang memiliki wewenang dan keinginan untuk meminta pertanggungjawaban semua hal yang berkaitan dengan aktivitas organisasi tersebut. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dalam akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja seseorang organisasi tertentu kepada mereka yang berwenang atau yang benar-benar berkepentingan untuk menerimanya.⁴

Kepercayaan merupakan pondasi dari suatu hubungan. Kepercayaan ini tidak dapat lahir sendiri, melainkan harus dilakukan upaya untuk membangunnya. Dalam konsep bisnis kepercayaan dapat menjadi alat untuk mempercepat kelancaran hubungan bisnis antara penjual dan pembeli sehingga tercipta kepuasan pihak pembeli. Pada sistem pengelolaan zakat, kepercayaan muzaki sangat penting dibangun oleh lembaga pengelola zakat. Muzaki yang menaruh kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat menjadi modal penting dalam mengoptimalkan

⁴ Dwi, I. (2019) "Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Inte," *Economic Education Analysis Journal*, 2(1), Semarang, h. 18–23.

pengumpulan zakat. Sedangkan zakat yang terkumpul inilah yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kajian terkait kepercayaan muzaki dan perilaku mereka dalam membayar zakat sangat penting dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

Fokus penelitian ini berkaitan dengan Implementasi PSAK 109 Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki di BAZNAS Kabupaten Badung.

1. Bagaimana implementasi PSAK 109 dalam meningkatkan kepercayaan muzaki di Baznas Kabupaten Badung?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki di Baznas Kabupaten Badung?
3. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki di Baznas Kabupaten Badung?

Dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui implementasi PSAK 109 dalam meningkatkan kepercayaan muzaki di Baznas Kabupaten Badung.
2. Mengetahui transparansi pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki di Baznas Kabupaten Badung.
3. Mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki di Baznas Kabupaten Badung.

2. KAJIAN TEORITIS

PSAK 109 adalah standar akuntansi yang diterbitkan oleh dewan standar akuntansi keuangan Indonesia. Standar ini mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Standar akuntansi zakat yang berlaku saat ini dan digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya *Ekspose Draft* (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, saat ini tidak semua OPZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK 109. Hal tersebut karena sebagian OPZ mengalami beberapa kendala dalam penerapannya. Salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Rancangan Standar Akuntansi Terbuka yang mengatur hal tersebut, yaitu Rancangan Pernyataan Ekspose Standar Akuntansi Keuangan 109 (ED PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, PSAK ED tersebut telah disahkan menjadi PSAK 109 dan berlaku efektif untuk tahun anggaran 1 Januari 2012, sehingga laporan keuangan LAZ dan Baznas telah terstandarisasi dan terdapat akuntabilitas dan transparansi pelaporannya. Masyarakat sebagai penyalur zakat (muzaki). Inilah alasan terakhir mengapa zakat amil harus berpedoman atau mengacu pada PSAK 109 ketika menyusun laporan keuangan secara sehat atau tanpa izin.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di Indonesia mengatur tentang bagaimana lembaga amil zakat dan lembaga nirlaba lainnya mencatat, melaporkan, dan mengungkapkan penerimaan serta penyaluran zakat, infak, dan

sedekah. Point penting yang dibahas dalam Draf Exposure PSAK 109 adalah sebagai berikut :

a. Pengakuan dan pengukuran

- 1) Entitas amil mengakui penerimaan zakat sebagai penghasilan dalam dana zakat pada saat entitas amil menerima aset zakat dan mengukur pada:
 - a) Nilai nominal, jika kas;
 - b) Nilai wajar, jika aset nonkas.
- 2) Penentuan nilai wajar aset nonkas menggunakan harga pasar yang wajar. Jika harga pasar yang wajar tidak tersedia, maka penerimaan zakat berupa aset non kas tersebut hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.⁵

b. Pengukuran selanjutnya

- 3) Aset zakat berupa aset keuangan selain kas, misalnya surat berharga syariah, dan aset komoditas, misalnya logam mulia, dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan. Aset ini juga tidak dapat disalurkan kepada mustahik dalam bentuk asalnya. Aset ini selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui dalam dana zakat.
- 4) Jika aset zakat hilang atau mengalami kerusakan fisik sehingga tidak layak atau tidak dapat disalurkan kepada mustahik, maka kerugian yang terjadi diakui dalam:
 - a) Dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
 - b) Dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

c. Penjualan

Aset zakat berupa aset nonkas, misalnya logam mulia, dapat ditunaikan melalui penjualan yang mungkin menyebabkan adanya perbedaan antara jumlah kas neto yang diterima dan jumlah tercatat. Perbedaan ini diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana zakat.

d. Penyaluran

- 5) Entitas amil mengakui penyaluran zakat sebagai beban dalam dana zakat pada saat zakat diterima oleh mustahik sebesar jumlah tercatat kas atau aset non kas.
- 6) Entitas amil dapat menyalurkan zakat yang merupakan bagian mustahik non amil:
 - a) Secara langsung kepada mustahik non-amil; atau
 - b) Secara tidak langsung kepada mustahik non-amil melalui entitas lain. Penyaluran ini akan diakui sebagai beban dalam dana zakat entitas amil ketika zakat telah diterima oleh mustahik non-amil.
- 7) Penyaluran zakat dapat dilakukan dalam bentuk aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lain, yang diperuntukan untuk mustahik non-amil. Penyaluran zakat berupa aset kelolaan diakui sebagai beban dalam dana zakat sebesar:
 - a) Seluruhnya, jika aset tersebut dikelola oleh entitas lain yang tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil.
 - b) Jumlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya jika aset tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil. Aset kelolaan ini diukur dengan metode biaya sesuai PSAK 16: *Aset Tetap* dan PSAK 19: *Aset Tak berwujud*.

⁵ Ibid

- 8) Zakat yang disalurkan kepada mustahik non-amil dengan keharusan untuk mengembalikannya merupakan penyaluran zakat dengan cara pemberian *al-qardh al-hasan* yang akan diakui sebagai beban dalam dana zakat pada saat dilakukan hapus tagih.
- e. Penyajian dan pengungkapan
 - 9) Entitas amil menyajikan:
 - a) Aset neto terkait pengelolaan zakat menjadi dana zakat dan dana amil;
 - b) Piutang penyaluran zakat, *al-qardh al-hasan*, dan aset kelolaan terkait pengelolaan zakat sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.
 - 10) Entitas amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait pengelolaan zakat, tetapi tidak terbatas pada:
 1. Umum
 - a) Penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan zakat, termasuk pertimbangan, jumlah, persentase, peruntukan, dan perubahannya dari periode sebelumnya;
 - b) Keberadaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dana zakat (misalnya bunga bank), jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran, alasan, dan jumlahnya;
 - c) Rincian aset zakat pada akhir periode;
 2. Penerimaan zakat
 - a) Rincian penerimaan zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;
 - b) Rincian penerimaan zakat berdasarkan muzaki pribadi dan perusahaan, serta kas dan aset non kas;
 - c) Penjelasan atas penerimaan aset non kas yang tidak diakui karena harga pasar wajar tidak tersedia;
 3. Penyaluran zakat
 - a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil;
 - b) Rincian penyaluran zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;
 - c) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing asnaf mustahik;
 - d) Penyaluran zakat kepada pihak berelasi meliputi:
 - (i) Sifat hubungan;
 - (ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan selama periode; dan
 - (iii) Persentase terhadap total penyaluran zakat selama periode.
 4. Aset kelolaan
 - a) Penjelasan penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran zakat;
 - b) Rincian aset kelolaan;
 - c) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (i) Penambahan;
 - (ii) Penyusutan atau amortisasi;
 - (iii) Penurunan nilai dan pembalikannya;
 - (iv) Penghentian-pengakuan;
 - (v) Perubahan lain.

5. *Al-Qardh Al-Hasan*

- a) Penjelasan penyaluran zakat dengan cara pemberian al-qardh al-hasan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran zakat;
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (i) Penyaluran;
 - (ii) Penerimaan;
 - (iii) Penghapusan;

6. *Investasi*

- a) Penjelasan penggunaan zakat untuk investasi, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penerimaan zakat selama periode;
- b) Rincian jenis, jangka waktu, dan imbal hasil dari masing-masing investasi;
- c) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (i) Perolehan;
 - (ii) Perubahan nilai;
 - (iii) Pelepasan.

Implementasi PSAK 109 melibatkan proses penerapan standar tersebut dalam praktik akuntansi suatu entitas yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat. Hal ini termasuk pencatatan, pengakuan pengukuran, dan pengungkapan transaksi serta saldo akun yang terkait dengan kegiatan zakat.⁶ PSAK 109 terkandung akuntansi zakat yang dimaksudkan untuk menata pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan setiap transaksi Zakat. PSAK ini ditujukan untuk amil, yaitu suatu badan pengelola zakat yang dirancang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

3. METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang relatif baru atau muda dibandingkan penelitian kuantitatif, dan tentunya kedua penelitian ini memiliki kelemahan, keuntungan ataupun kerugian. Secara garis besar terdapat perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali kedalaman pengalaman manusia dan memahami fenomena sosial dalam konteks yang lebih alami. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mendapatkan pemahaman yang kaya dan mendalam mengenai bagaimana individu atau kelompok memberi makna pada pengalaman mereka sehari-hari.⁷ Dalam penelitian kualitatif ini mengutamakan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, maupun perilaku orang-orang atau lingkungan sekitar yang diamati.

Melalui penelitian kualitatif, dimana penulis bertujuan untuk menyajikan informasi berupa gambaran lengkap mengenai implementasi PSAK 109 terhadap

⁶ Muqtasid Ekonomi dan Perbankan Syariah (*Islamic Economics and Banking*), Salatiga, 2019, h.12

⁷ Brannen, Julia, Nukta Arfawei kurde, *Memadu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat di Baznas Kabupaten Badung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Wawancara adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui dialog atau tanya jawab secara lisan baik langsung maupun secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang objektif dan lebih akurat. Keberhasilan wawancara tergantung pada kualitas pribadi profesionalitas individu pewawancara. Observasi merupakan pengamatan atas fenomena atau kejadian yang diselidiki dan diolah secara sistematis. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Sedangkan Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, raport, dan sebagainya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, setelah melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang bersumber dari staff Baznas Badung dan muzaki sebagai informan. Wawancara yang dilakukan penulis untuk memperoleh jawaban dari fokus penelitian, pada penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK 109 dalam meningkatkan kepercayaan muzaki. Kedua untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki. Ketiga untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki.

PSAK 109 adalah standar akuntansi yang diterbitkan oleh dewan standar akuntansi keuangan Indonesia. Standar ini mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Standar akuntansi zakat yang berlaku saat ini dan digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Implementasi PSAK 109 melibatkan proses penerapan standar tersebut dalam praktik akuntansi suatu entitas yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat. Hal ini termasuk pencatatan, pengakuan pengukuran, dan pengungkapan transaksi serta saldo akun yang terkait dengan kegiatan zakat.

Transparansi adalah praktik penyajian laporan secara jujur dan terbuka, tanpa menyembunyikan informasi apapun, sehingga memungkinkan akses informasi bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan zakat, transparansi terwujud ketika tidak ada penutupan informasi, yang menciptakan keyakinan terhadap lembaga pengelolaan, dan memberikan pandangan bahwa mereka memiliki kompetensi dan integritas. Terwujudnya transparansi ini berhubungan langsung dengan masyarakat yang dapat melihat dan mengakses informasi yang jelas. Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan.

Untuk penyaluran zakat Baznas Badung pasti mengajukan permohonan, lalu ketika sudah mengajukan permohonan selanjutnya yakni survey, setelah survey ketika sudah dinyatakan layak lalu lanjut ke sesi wawancara dan setelah itu Baznas Badung akan menyiapkan giat penyalurannya. Pastinya sudah melakukan *renstra*

untuk mempersiapkan rencana dan strategi dari awal, supaya dana yang digunakan dapat dikelola dengan baik dan benar, kalau tidak *renstra* pastinya Baznas Badung tidak dapat menyiapkan langkah-langkah dengan tepat. *Renstra* yang digunakan harus sesuai dengan 8 *aznaf* dan 5 program yaitu program pendidikan, dakwah, advokasi, sosial, dan kesehatan. Baznas Badung sudah ada sistem SOP dari Baznas pusat yang harus Baznas Badung pakai dan Baznas Badung memiliki ISO yang nantinya tidak boleh lepas dari semua prosedur itu sendiri. Yang menjalankan dan melakukan penilaian ini bukan hanya di provinsi tapi juga di pusat, jadi nanti kelihatan bagaimana efektivitas simba yang dipakai, dan Baznas Badung selalu mensupport dan memotivasi teman-teman yang lain juga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Implementasi PSAK 109 dalam meningkatkan kepercayaan muzaki

PSAK 109 adalah standar akuntansi yang diterbitkan oleh dewan standar akuntansi keuangan Indonesia. Standar ini mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Implementasi PSAK 109 melibatkan proses penerapan standar tersebut dalam praktik akuntansi suatu entitas yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat. Hal ini termasuk pencatatan, pengakuan pengukuran, dan pengungkapan transaksi serta saldo akun yang terkait dengan kegiatan zakat.

2. Transparansi pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki

Transparansi adalah praktik penyajian laporan secara jujur dan terbuka, tanpa menyembunyikan informasi apa pun, sehingga memungkinkan akses informasi bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan zakat, transparansi terwujud ketika tidak ada penutupan informasi, yang menciptakan keyakinan terhadap lembaga pengelolaan, dan memberikan pandangan bahwa mereka memiliki kompetensi dan integritas. Terwujudnya transparansi ini berhubungan langsung dengan masyarakat yang dapat melihat dan mengakses informasi yang jelas. Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. PSAK 109 memasukkan data setiap tahun, data tersebut terus dibaca sepanjang proses hingga akhir tahun. Transparansi yang digunakan mengacu pada tahun berjalan dan memungkinkan muzaki membandingkan perubahan pendapatan dan pengeluaran yang dipantau dari data awal. Kemudahan aksesibilitas atau kemudahan akses masyarakat dapat mengunjungi kantor Baznas Badung atau menghubungi mereka langsung untuk membayar zakat atau mendatangi di rumah, atau dengan membayar zakat.

3. Akuntabilitas pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki

Akuntabilitas adalah tanggungjawab seorang manajer atau penerima amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan tugas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Terdapat kesesuaian pelaksanaan prosedur sebelum melakukan program kegiatan pastinya sudah disiapkan lebih dahulu, agar ketika program kegiatan berlangsung dapat berjalan sesuai harapan Baznas Badung. Untuk penyaluran zakat Baznas Badung pasti mengajukan permohonan, lalu ketika sudah mengajukan permohonan selanjutnya yakni survey, setelah survey ketika sudah dinyatakan layak lalu

lanjut ke sesi wawancara dan setelah itu Baznas Badung akan menyiapkan giat penyalurannya. Pastinya sudah melakukan renstra untuk mempersiapkan rencana dan strategi dari awal, supaya dana yang digunakan dapat terkelola dengan baik dan benar, kalau tidak renstra pastinya Baznas Badung tidak dapat menyiapkan langkah-langkah dengan tepat.

Saran untuk Baznas Kabupaten adalah diharapkan Baznas Kabupaten Badung tertib dalam melaksanakan pelaporan keuangan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Agar tidak terjadi penumpukan-penumpukan data yang bisa berpotensi tidak tercatat secara detail dan rapi, dan diharapkan untuk Staff lebih memahami materi akuntansi khususnya dalam implementasi PSAK 109. Sehingga dalam menemukan kesalahan dalam keterlambatan pencatatan atau mengaudit tanpa mengandalkan konsultan atau pengawas syariah terlebih dahulu. Hal ini juga bertujuan untuk mempermudah generasi atau apabila terjadi penggantian petugas di Baznas Kabupaten Badung. Lalu saran untuk peneliti adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya, terutama terkait dengan detail akuntansi zakat beserta laporan keuangannya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyusun sebuah penelitian yang memuat informasi-informasi yang lebih banyak lagi, sehingga sebuah hasil atau temuan baru diharapkan berhasil didapatkan pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Ekonomi Muqtasid dan Perbankan Syariah (Islamic Economics and Banking), Salatiga, 2019
- Et al Kabib,. 2021, Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen.
- Gusfahmi, Pajak Syari'ah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Cet.1.
- Wibowo, Manajemen Perubahan (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006).
- Wildan. M, 2023.
- Yusra Mahda. (2020), Faktor-Faktor Penentuan Kepercayaan Muzaki Kepada Baitul Mal Aceh.
- Yusuf al-Qordhawi, Fiqh al-Zakah.